

KEPUTUSAN
IJTIMA' ULAMA KOMISI FATWA SE- INDONESIA III
Tentang
MASAIL QANUNIAH
(Masalah Hukum dan Perundang-Undangan)

III. TINDAK LANJUT UU NO. 44 TAHUN 2008 TENTANG PORNOGRAFI

Setelah menjadi polemik selama hampir 10 tahun, RUU Pornografi akhirnya ditetapkan menjadi UU No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi. Meski tidak menampung seluruh aspirasi umat Islam, Forum Ijtima' Ulama dapat menerima keberadaan UU tersebut.

UU 44/2008 tentang Pornografi, yang berlaku sejak 26 November 2008, menugaskan kepada Pemerintah untuk membentuk Peraturan Pemerintah sebagai pelaksanaan Undang-Undang tersebut pada 2 pasal, yaitu :

1. Pasal 14, mengenai:
 - a. Syarat dan tata cara perizinan pembuatan, penyebarluasan, dan penggunaan produk pornografi untuk tujuan kepentingan pendidikan dan pelayanan kesehatan;
 - b. Pembuatan, penyebarluasan, dan penggunaan pornografi yang dilarang untuk diproduksi, dibuat, diperbanyak, digandakan, disebarluaskan, disiarkan, diimpor, diekspor, ditawarkan, diperjualbelikan, disewakan, atau disediakan yang secara eksplisit mengandung pornografi.
2. Pasal 16 ayat (1), mengenai pembinaan, pendampingan, serta pemulihan sosial, kesehatan fisik dan mental.

Berdasarkan amanat UU tersebut, Ijtima' Ulama Komisi Fatwa MUI memutuskan hal-hal sebagai berikut :

1. Sesuai dengan amanat UU, pemerintah hendaknya segera melaksanakan ketentuan UU Pornografi tersebut.
2. Terkait dengan dua pasal yang memerlukan Peraturan Pemerintah di atas, Ijtima' Ulama mendesak pemerintah untuk segera menyusun PP terkait. Ijtima' Ulama juga mengusulkan kepada Pemerintah agar keseluruhan materi/substansi dari Peraturan Pemerintah tersebut dapat disatukan dalam satu PP sehingga menjadi Peraturan Pemerintah tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi.
3. Bahwa Subtansi dari Peraturan Pemerintah tersebut bersifat komprehensif dan lintas sektoral menyangkut kewenangan beberapa departemen, misalnya Departemen Pendidikan Nasional, Departemen Kesehatan, Departemen Perdagangan, Departemen Perindustrian, Departemen Sosial, Kementrian Komunikasi dan Informasi, dan Departemen Agama sebagai leading sector. Oleh karena itu, perlu ada pengharmonisasian UU tersebut dengan berbagai peraturan perundang-undangan terkait serta tidak boleh lepas dari semangat (moralitas hukum) yaitu penerapan syari'ah di bidang etika.

4. Terkait dengan dua Pasal yang diamanatkan UU harus ada Peraturan Pemerintahnya, maka beberapa hal berikut dapat diajukan sebagai usul substansi terhadap RPP tersebut, terutama dikaitkan dengan aspek peran MUI, yaitu :
 - a. Dari sudut perundang-undangan, syarat dan tata cara perizinan bagi pembuatan suatu produk untuk mencegah unsur-unsur pornografi merupakan kewenangan pemerintah yang menentukan apakah UU 44/2008 dapat berlaku efektif untuk mencegah pornografi atau tidak. Oleh karena itu, penyusunan syarat dan tata cara perizinan produk itu harus disusun dengan cermat. Karena penyusunan text-books bagi keperluan pendidikan dan kesehatan merupakan pengecualian bagi dibolehkannya beredarnya produk pornografi (exception rules), maka seharusnya MUI mengadakan suatu kajian penelitian tentang buku-buku dan sarana (alat peraga) yang ditetapkan sebagai bahan bacaan di bidang pendidikan dan kesehatan. Dengan demikian dapat ditetapkan berbagai kriteria bagi suatu bacaan dan sarana yang dibolehkan bagi pelajar, dosen dan mahasiswa agar tidak terlalu jauh menyimpang dari ketentuan UU 44/2008 dan ketentuan mengenai *akhlaqul karimah* menurut Syariat Islam. Hal itu perlu pula diperhatikan ketentuan mengenai standar pendidikan nasional (SPN) khususnya di bidang standar kurikulum.
 - b. Dengan mengkaji berbagai ketentuan yang terkait dengan pornografi, misalnya Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) dan Undang-Undang tentang Penyiaran, dan ketentuan mengenai ekspor impor di bidang perdagangan, MUI dapat mengusulkan berbagai upaya pencegahan melalui berbagai regulasi terhadap berbagai produk impor pornografi yang membanjiri pasaran bagi konsumen di Indonesia.
 - c. Mengenai pembinaan, pendampingan, dan pemulihan kesehatan, fisik, dan mental MUI dapat mengusulkan peran yang lebih aktif lembaga dan organisasi keagamaan, dengan mencontoh rumusan yang terdapat di dalam Undang-Undang tentang Kekerasan dalam Rumah Tangga. Partisipasi aktif seperti itu dapat dibiayai dengan dana yang disediakan oleh pemerintah pusat/daerah.
5. Selain keikutsertaan MUI dalam mengusulkan substansi bagi RPP, Ijtima' Ulama Komisi Fatwa meminta MUI untuk mendesak dan mendorong secara aktif pelaksanaan Pasal 17 dan Pasal-Pasal yang menegaskan bahwa pemerintah dan pemerintah daerah wajib melakukan pencegahan, pembuatan, penyebarluasan, dan penggunaan pornografi, dengan cara :
 - a. Mendesak pemerintah/pemerintah daerah untuk melakukan pemutusan jaringan pembuatan dan penyebarluasan produk pornografi atau jasa pornografi, termasuk pemblokiran pornografi melali internet;
 - b. Melakukan pengawasan terhadap pembuatan, penyebarluasan, dan penggunaan pornografi.
 - c. Melakukan kerjasama dan koordinasi dengan berbagai pihak, baik dari dalam maupun luar negeri.

Ketentuan tersebut dapat menjadi dasar hukum bagi masyarakat untuk melakukan berbagai aktivitas sosial untuk membantu pemerintah/pemerintah daerah mengadakan penyuluhan kepada masyarakat sebagai upaya

pencegahan pornografi, misalnya dengan menyebarkan UU Pornografi yang dibiayai oleh pemerintah daerah.

6. Mengenai ketentuan pidana, UU 44/2008 mengandung rumusan delik umum, artinya polisi dan aparat keamanan harus melakukan berbagai upaya penindakan jika terdapat terjadinya pelanggaran terhadap tindak pidana pornografi seperti kejahatan lainnya (pencurian, penipuan, dan lain-lain).
7. Kelemahan dari rumusan UU 44/2008 adalah bahwa undang-undang tersebut tidak secara tegas menunjuk menteri mana yang ditugaskan sebagai pelaksana undang-undang tersebut, sehingga dapat menjadi helah/alasan belum ada menteri yang proaktif mengajukan Rancangan Peraturan Pemerintah. Meski demikian, berdasarkan UU 10/2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang dengan tegas menyatakan bahwa peraturan pelaksanaan suatu undang-undang harus diselesaikan dalam waktu paling lambat 2 tahun sejak berlakunya undang-undang tersebut, maka tidak ada alasan bagi pemerintah menunda pembentukan PP terkait dengan UU tersebut. Ijtima' Ulama meminta kepada Menteri Agama RI, sebagai leader perumusan UU Pornografi, untuk bersikap pro-aktif dalam penyusunan RPP.

Ditetapkan di : Padangpanjang
Pada tanggal : 26 Januari 2009 M
29 Muharram 1430 H

**PIMPINAN KOMISI C
IJTIMA' ULAMA KOMISI FATWA SE-INDONESIA KE III**

Prof. Dr. H. Fathurrahman Djamil, MA
K e t u a

Drs. H. Aminudin Yakub, MA
Sekretaris

Anggota :

1. Hj. Aisyah Amini, SH
2. Dr. H. Wahiduddin Adam, MA
3. Drs. H. Zafrullah Salim, SH

Anggota Komisi C :

1. H. Ibnu Abbas, SH
2. Zyd Basyuri, S. Sos
3. H. Idris Latucansina
4. Ir. Abdul Majid Makasar
5. Drs. Salim Husain, SH, MH
6. Drs. Salmin A. Kadir
7. H. Azhar Hasyim
8. Saifuddin
9. Fatkhul Umam
10. H. Supli Ali
11. H.M. Noor Syuaib Mundzir
12. KH. Drs. Zainuddin
13. DR. Abd. Gafar Sidiq, M.Ag.
14. Prof. H. Syaiful Muslim
15. Drs. H. Anang Zainuddin
16. H. Endang Saeful Anwar
- 17.....
- 18.....
- 19.....
- 20.....